

Criminal Liability in Traffic Accident Cases: Analysis of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Daniel

Abstract

This journal article explores the criminal responsibility in traffic accident cases within the framework of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport in Indonesia. Every society, regardless of its stage of development, operates under a set of laws that are inherently intertwined with societal functioning, emphasizing that Indonesia, a rule-of-law nation, adheres to legal frameworks to achieve national order and legal certainty. Specifically, the law differentiates between general and special criminal offenses, providing a detailed legal approach to handling traffic violations and accidents. Traffic management and engineering, crucial for safe and efficient transportation, are legislated to mitigate the rising concern over traffic violations and accidents, which are predominantly caused by human factors. The qualitative research method employed in this study assesses the normative legal structures through literature review, focusing on the implementation of legal principles, relevant regulations, and actual practices. The findings reveal that while the legal provisions are comprehensive, the enforcement and educational aspects regarding traffic laws need strengthening to reduce accident rates effectively. Legal adjustments and increased public awareness campaigns are recommended to enhance road safety.

Keywords : *Traffic Law, Criminal Responsibility, Traffic Accidents, Law Enforcement, Road Safety.*

Abstrak

Artikel jurnal ini mengeksplorasi tanggung jawab pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Setiap masyarakat, tidak peduli tahap perkembangannya, beroperasi di bawah seperangkat hukum yang secara inheren terjalin dengan fungsi masyarakat, menekankan bahwa Indonesia, negara hukum, mematuhi kerangka hukum untuk mencapai ketertiban nasional dan kepastian hukum. Secara khusus, hukum membedakan antara tindak pidana umum dan khusus, menyediakan pendekatan hukum terperinci untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang penting untuk transportasi yang aman dan efisien, diatur untuk mengurangi kekhawatiran yang meningkat atas pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menilai struktur hukum normatif melalui tinjauan literatur, berfokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, dan praktik aktual. Temuan mengungkapkan bahwa sementara ketentuan hukumnya komprehensif, aspek penegakan dan edukasi mengenai hukum lalu lintas perlu diperkuat untuk secara

efektif mengurangi tingkat kecelakaan. Penyesuaian hukum dan peningkatan kampanye kesadaran publik direkomendasikan untuk meningkatkan keselamatan jalan.

Kata Kunci : Hukum Lalu Lintas, Tanggung Jawab Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Keselamatan Jalan.

A. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat manusia di seluruh dunia memiliki hukum, tidak peduli seberapa primitif atau modern masyarakat tersebut. Hukum, yang bersifat universal, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat itu sendiri (Kusumastuti & Utami, 2014). Di Indonesia, negara yang berdasarkan hukum, hal ini ditegaskan dalam amandemen Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan mutlak. Hukum dan semua yang mendukungnya menjadi fondasi dan kerangka dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, yang mencakup peningkatan ketertiban dan kepastian hukum (Kusumastuti & Utami, 2014)

Tindak pidana dalam KUHP dianggap sebagai kejahatan umum, sementara tindak pidana di luar KUHP dikenal sebagai kejahatan khusus. Dalam hukum pidana, tindak pidana terbagi menjadi pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, sedangkan kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan moral, agama, atau kesusilaan dan sering kali disebut sebagai mala per se, karena kejahatan tersebut secara universal dianggap tercela (Faida et al., 2023)

Lalu lintas didefinisikan dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 sebagai pergerakan kendaraan dan orang di jalan, dengan ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang disediakan untuk perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang. Pemerintah bertujuan menciptakan lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk regulasi arah, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan (Kusumastuti & Utami, 2014)

Kondisi lalu lintas di kota-kota besar Indonesia masih menimbulkan kekhawatiran, dengan tingginya angka kemacetan dan pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan. Faktor manusia adalah penyebab utama dibandingkan faktor lain seperti kondisi jalan, kendaraan, atau alam (Silaban & Krisna, 2023). Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang rendah memerlukan perhatian khusus dalam usaha pemecahan masalah lalu lintas. Lalu lintas memainkan peran vital dalam pembangunan karena memudahkan akses masyarakat untuk beraktivitas ekonomi (Silaban & Krisna, 2023)

Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan pola pikir, kecelakaan lalu lintas menjadi masalah terkenal, sering kali disebabkan oleh upaya memenuhi keinginan dengan cepat, terkadang dengan mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam berlalu lintas (Lubis, 2018)

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai tabrakan antara satu kendaraan dengan kendaraan lain, atau dengan pejalan kaki, seperti terjadi antara kendaraan roda empat dengan kendaraan roda dua, atau dengan pejalan kaki, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Bab I bagian Ketentuan Umum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Undang-undang ini mendefinisikan lalu lintas sebagai gerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan (Lubis, 2018)

Frekuensi kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan masalah yang persisten dengan peningkatan jumlah kecelakaan dan korban baik luka maupun meninggal setiap tahun. Pada tahun 2020, tercatat 83.715 insiden yang mengakibatkan 19.320 kematian, 8.995 korban luka berat, dan 95.134 korban luka ringan (Silaban & Krisna, 2023)

Dalam konteks hukum, Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur tentang kesengajaan mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan nyawa atau harta, yang bisa berakibat pada kecelakaan lalu lintas dengan luka dari ringan hingga berat, hingga kematian (Anas et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bertindak sebagai *lex specialis* dalam kasus kecelakaan lalu lintas, menetapkan hukuman bagi kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Pasal 310, sebagai berikut:

1. Pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dihukum dengan penjara maksimal enam bulan dan/atau denda maksimal satu juta rupiah.

2. Pelaku yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, dihukum dengan penjara maksimal satu tahun dan/atau denda maksimal dua juta rupiah.

3. Pelaku yang menyebabkan korban luka berat, dihukum dengan penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.

4. Dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian, pelaku dihukum dengan penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal dua belas juta rupiah.

Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas ini bisa terjadi meskipun seseorang telah berusaha berhati-hati, seperti pada kasus rem kendaraan yang blong (Anas et al., 2022)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang berlaku dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, dan praktek aktual yang berlangsung (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam rangka pelaksanaan penelitiannya, studi ini mengkaji literatur untuk menyoroti pentingnya literasi hukum dan menggunakan beragam sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan materi lain yang relevan untuk mengembangkan pemahaman mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan sumber terpercaya lainnya, di mana keaslian dari data tersebut terjamin (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keaslian yang sama dengan data primer, khususnya dalam konteks hukum, namun kedua jenis data ini dianggap penting dan memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini mengutamakan tinjauan literatur dan mengadopsi analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Tindak pidana dalam sektor lalu lintas adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam regulasi lalu lintas, sebagaimana disahkan oleh legislatif. Pelanggaran tersebut bukan hanya merugikan bagi pelaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban. Regulasi spesifik mengenai tindak pidana lalu lintas tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tindak pidana lalu lintas dalam 44 pasal, yang terangkum dalam Bab XX, mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 (Silaban & Krisna, 2023)

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) sebagai peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa keterlibatan pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Peristiwa ini berlangsung karena adanya faktor ketidaksengajaan. Namun, jika kecelakaan terjadi karena tindakan kesengajaan yang direncanakan, maka peristiwa tersebut tidak lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan termasuk tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan berencana (Silaban & Krisna, 2023)

Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan tunggal atau ganda, tergantung pada jumlah kendaraan yang terlibat. Kecelakaan tunggal hanya terjadi pada satu pengendara, sementara kecelakaan ganda terjadi pada lebih dari satu pengguna jalan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kecelakaan ringan, sedang, dan berat, yang ditentukan berdasarkan skala kerusakan atau cedera yang dihasilkan (Silaban & Krisna, 2023)

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas: (i) faktor manusia, di mana pelanggaran lalu lintas sering terjadi dan meningkatkan potensi kecelakaan; (ii) faktor kendaraan, yang menekankan pada standar dan spesifikasi kendaraan yang sesuai undang-undang dan peraturan kepolisian untuk memastikan kendaraan aman di jalan; dan (iii) faktor lingkungan, yang memerlukan perhatian khusus pada kondisi spesifik seperti berkendara saat hujan, yang memerlukan langkah-langkah khusus untuk mengurangi risiko kecelakaan (Faida et al., 2023)

Faktor manusia adalah yang paling dominan dalam menyebabkan kecelakaan, menunjukkan pentingnya peran pengemudi dalam menerapkan kehati-hatian saat berkendara untuk menghindari membahayakan diri sendiri dan orang lain (Faida et al., 2023)

Secara hukum, kecelakaan lalu lintas diatur sebagai peristiwa pidana dalam UU LLAJ, yang merupakan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP. UU LLAJ secara spesifik mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, dan ketentuan-ketentuan khusus dalam UU ini dapat mengesampingkan ketentuan KUHP jika lebih relevan diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas (Faida et al., 2023)

2. Pembahasan 2

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dikaitkan erat dengan doktrin kesalahan, yang dalam bahasa Latin disebut "*mens rea*." Doktrin ini menyatakan bahwa tindakan seseorang tidak menghasilkan kesalahan hukum kecuali pikirannya memiliki niat jahat (Lubis, 2018). Untuk menghukum seseorang, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan

oleh undang-undang. Pertanggungjawaban akan diberikan jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada justifikasi atau penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut. Selanjutnya, hanya orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana, sehingga pemidanaan seseorang bergantung pada adanya kesalahan dalam tindakan yang telah diatur sebagai pelanggaran (Lubis, 2018)

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai transfer kesalahan objektif yang terkait dengan suatu tindakan pidana, dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas menjadi landasan penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana, sementara asas kesalahan menjadi dasar dalam pemidanaan pelaku. Ini berarti, seseorang hanya akan dikenai hukuman atas suatu tindak pidana jika secara jelas terbukti melakukan kesalahan dalam tindak pidana tersebut (Lubis, 2018)

Kecelakaan biasanya terjadi akibat kesalahan pengemudi yang tidak berhati-hati atau lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai tindak pidana. Alasan operator bertanggung jawab atas penumpangnya adalah karena mereka mengontrol alat transportasi termasuk operasi, pemeliharaan, dan keamanannya. Operator adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas ini, sementara penumpang dalam posisi pasif, hanya membayar tarif dan mengandalkan operator untuk pengantaran ke tujuan (Kusumastuti & Utami, 2014)

Dalam konteks kendaraan umum, tanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipikul oleh pengemudi. Pengusaha atau perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan pengemudi tersebut juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan pengemudi atau awak kendaraan. Kewajiban ini dijelaskan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan karyawannya selama proses angkutan (Kusumastuti & Utami, 2014)

Selain itu, tanggung jawab dan kewajiban pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum dalam menangani kerugian yang ditimbulkan kepada penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi, diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dari Undang-Undang yang sama. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam situasi di mana terjadi keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan, yang disebabkan oleh perilaku korban atau pihak ketiga, atau karena pergerakan orang atau hewan meskipun telah ada upaya pencegahan (Kusumastuti & Utami, 2014)

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan korban luka atau meninggal, tetapi juga kerugian materi. Dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Pasal 236 ayat (1) menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan harus mengganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan atau melalui kesepakatan damai di luar pengadilan. Ini menandakan bahwa perusahaan angkutan umum berkewajiban untuk membayar ganti rugi material berdasarkan kesepakatan damai jika penyelesaian berlangsung di luar pengadilan, atau sesuai dengan keputusan pengadilan jika proses hukum formal ditempuh. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat dianggap sebagai perkara pidana, seperti yang diatur dalam

Pasal 230 Undang-Undang yang menyatakan bahwa kasus kecelakaan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kusumastuti & Utami, 2014)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk mengatasi tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas. Peraturan ini dengan jelas membedakan antara kecelakaan yang terjadi karena kelalaian dan yang disengaja, memungkinkan penegakan hukum yang lebih tepat sesuai dengan situasi spesifik kecelakaan. Namun, masih terdapat tantangan besar terkait faktor manusia yang mendominasi penyebab kecelakaan. Ini menandakan perlunya lebih banyak upaya dalam edukasi dan pelatihan pengemudi. Selain itu, implementasi hukum menunjukkan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan efektif, dengan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Prinsip legalitas dan kesalahan tetap menjadi pondasi dalam menentukan tuntutan dan hukuman, yang memastikan bahwa proses hukum adil dan transparan.

2. Saran

Mengingat pentingnya faktor manusia dalam menyebabkan kecelakaan, sangat disarankan untuk meningkatkan inisiatif pada edukasi pengemudi dan kesadaran tentang keselamatan lalu lintas. Program pelatihan yang lebih intensif dan kampanye keselamatan bisa membantu mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, hukum yang ada perlu terus dinilai dan disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan dinamika sosial yang berkembang. Perubahan ini harus mempertimbangkan keefektifan teknologi terkini yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan keamanan berkendara. Terakhir, penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat krusial dalam menerapkan dan mengawasi ketentuan lalu lintas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi jumlah kecelakaan di jalan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anas, H., Marzuki & Sahlepi, Muhammad Arif (2022) Pertanggungjawaban Pengemudi Akibat Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/Pn Bna) *Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4 No.2*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1-7*.
<https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Faida, Ani N., Ucuk, Yoyok & Widodo, Ernu (2023) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1*.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Kusumastuti, Novia & Utami, Astri Dyah (2014) Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia. *Recidive Vol 3, No 1*.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1)*, 79–90.

Lubis, Muhammad Ridwan (2018) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH, Vol 17, No 2*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2)*, 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Silaban, Yeni Erika & Krisna, Robi (2023) Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4*.